



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Una. Tanggal 17 September 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- --- karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA (16 tahun)



- ANAK KEDUA (13 tahun)

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
 - Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga
 - Hubungan rumah tangga yang sudah tidak berjalan dengan baik
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2013 yang kejadiannya adalah Pemohon melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan bernama Mrs V, sehingga kemudian akhirnya menyebabkan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah kediaman.
6. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi dengan kesepakatan Pemohon harus melepaskan perempuan tersebut;
7. Bahwa akan tetapi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik seperti layaknya suami istri, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah sudah kurang diterimanya kembali kehadiran Pemohon untuk bersama dengan Termohon
8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015, Pemohon sudah tidk bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan Termohon bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka telah memanggil pada tanggal 28 September 2018, namun ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan menyatakan akan mencabut perkara permohonannya, sehingga pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonannya dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya sehingga pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerainya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan cerai, dimohonkan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohona cerai Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Una dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000.- (lima ratus seribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.HI. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-

Biaya panggilan Rp. 410.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

M e t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 501.000,-

(lima ratus seribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Una.